



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Panagi Desa Cenrana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Panagi Desa Cenrana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 24 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 170/Pdt.P/2016/PA Mrs.. tanggal 24 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Mei 1995 yang dilaksanakan di Dusun Panagi Desa Cenrana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Dusun Panagi yang bernama H.M Yahya, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Saing bin Muhammad, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rudding Cama (Paman Pemohon II) dan Syamsuddin (Paman Pemohon II), dengan mahar berupa sawah seluas 3 (tiga) are dibayar tunai.

Hal. 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab/semenda/sesuan atau hal lain yang menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun Panagi Desa Cenrana Kecamatan Camba Kabupaten Maros sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama : Kamaruddin bin Arafah, Suci Wulandari binti Arafah, As-Zahra binti Arafah.
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan.
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1995 di Camba, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7309020102700001 tanggal 13 Desember 2012 dan Pemohon II Nomor 7309024711750001 tanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 7309022407120008 tanggal 08 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.2

B. Saksi:

1. **Abd. Rasyid Koda bin Koda**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hal. 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Mei 1995 di Camba, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saing bin Muhammad;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam dusun Panagi yang bernama H.M Yahya yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rudding Cama (paman Pemohon II) dan Syamsuddin (paman Pemohon II).
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa sawah seluas 3 (tiga) are dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan lain di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

Hal. 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **H. M. Yahya bin Minggu**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1995 di Camba, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saing bin Muhammad;
- Bahwa ijab kabul oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan mempelai perempuan oleh Imam dusun Panagi yang bernama H.M Yahya yang mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rudding Cama (paman Pemohon II) dan Syamsuddin (paman Pemohon II).
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa sawah seluas 3 (tiga) are dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan lain di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

Hal. 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah dalam pelayanan terpadu;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Maros demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Maros sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga.

Hal. 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan dan perihal tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan oleh hakim dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai dalil dan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Mei 1995 di Camba, Kabupaten Maros.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saing bin Muhammad, yang selanjutnya mewakili kepada Imam dusun Panagi yang bernama H.M Yahya, saksi-saksi nikahnya adalah Rudding Cama (paman Pemohon II) dan Syamsuddin (paman Pemohon II), dengan mahar berupa sawah seluas 3 (tiga) are dibayar tunai.
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh Imam dusun Panagi yang bernama H.M Yahya dan Pemohon I.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal. 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan lain di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir tiga orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 11 halaman



Maros, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul atas kelalaian yang tidak secara sengaja dilakukan.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros dengan Pengumuman Nomor 170/Pdt.P/2016/PA Mrs. tanggal 28 November 2016, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut

Hal. 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada 05 Mei 1995 di Camba, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini..

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1995 di Camba, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1438 H., oleh Hakim **Deni Irawan, S.HI., M.S.I.**, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh

Hal. 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surahmawati M., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon I dengan Pemohon II.

Hakim,

Deni Irawan, S.HI., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Surahmawati M., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 100.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

| | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------|
| Jumlah | : | Rp | 191.000,00 |
|---------------|---|-----------|-------------------|

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman